Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

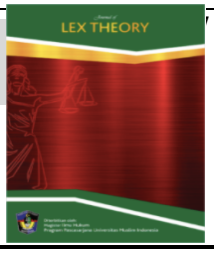

Aspek Hukum Peraturan Standar Harga Satuan Regional: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024

Sri Fathanah[1]* & Achmad Faishal[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: sri.fathanah@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Untuk mengetahui implikasi terhadap Pemerintah Daerah atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Tipe penelitian ini yaitu Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, Tipe penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim terkait dengan usulan uji materi perubahan perpres 53 yaitu dalam pembuataannya perpres tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Implikasi atas dicabutnya perpres terbut yaitu Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: *Putusan Hakim; Pemerintah Daerah; Pengelolaan Anggaran*

ABSTRACT
The research objective to analyze the legal considerations in the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. To find out the implications for the Regional Government of the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. This type of research is Qualitative. This research is descriptive analytical, the type of research that will be used is normative juridical. This study uses historical, comparative juridical and sociological approaches. The results of the study are that the legal considerations of the panel of judges related to the proposed judicial review of changes to Presidential Regulation 53 are that in its creation the Presidential Regulation conflicts with higher regulations. The implication of the revocation of the Presidential Regulation is that it disrupts the smooth running of regional government.

Keywords*: Judge's Decision; Local Government; Budget Management*

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya, berdasarkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa ”Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” (Simamora, 2014). Kemudian dalam ayat (6) disebutkan ”Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah menghadirkan berbagai urusan kepada daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan (Kartika, *et, al,* 2023). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun salah satu urusan yang menjadi urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah (Fauzi, 2019_.

Berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan tujuan yang paling utama yaitu memberikan manfaat untuk Masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini artinya segala bentuk pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan prinsip sebagaimana pasal 3 tersebut.

Selanjutnya dalam rangka penyusunan APBD yang mengakomodir pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka pemerintah daerah berpedoman pada standar harga, hal ini berdasarkan pada pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa belanja daerah berpodeman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Amin, 2019).

Peraturan Presiden sebagaimana pada pasal 51 yang dimaksud tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, yang dimana standar harga satuan regional yang tercantum dalam Peraturan Presiden tersebut digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pada tanggal 11 september 2023 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Sesung & Hadi, 2021).

Hal yang menarik dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional adalah terdapatnya penambahan yaitu pasal 3A dan perubahan pada pasal 4, yang intinya adalah mengatur tentang pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang sebelumnya at cost (biaya riil) menjadi lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan terkait perubahan Peraturan Presiden tersebut, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dengan substansinya. Secara teknis pasal "sisipan" merupakan pertanggungjawaban yang seharusnya tidak diatur dalam Peraturan Presiden ini, dan terkesan membebani APBD.

Tidak lama berselang, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, pada tanggal 11 Juni 2024, Mahkamah Agung memutuskan memutuskan mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam Putusan Nomor 12 P/HUM/2024. Adapun pertimbangannya hukum pencabutan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yaitu antara lain yaitu adalah kewenangan pengaturan yang melampaui batas kewenangan dan/atau mencampuradukkan kewenangan lain serta terdapat pertentangan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait asas pemerintahan yang baik.

Hal ini menjadi salah satu yang mendukung data pada *Worldwide Governance Indicator* (WGI). WGI merupakan data indikator yang dirilis oleh Bank Dunia dalam rangka menilai tata kelola pemerintahan indonesia yang ditinjau dari 6 (enam) indikator antara lain: *(1) Government effectiveness, (2) Regulatory quality, (3) Voices and accountability, (4) Control of corruption, (5) Rule of laws serta (6) Political stability and absence of violence/terrorism* (Putra, 2019). Berdasarkan data WGI pada Tahun 2023, bahwa nilai rata-rata tata kelola pemerintahan di Indonesia berada diangka 49-50 sebagaimana gambar 1.

Gambar 1 Nilai Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Worldwide Governance Indicator

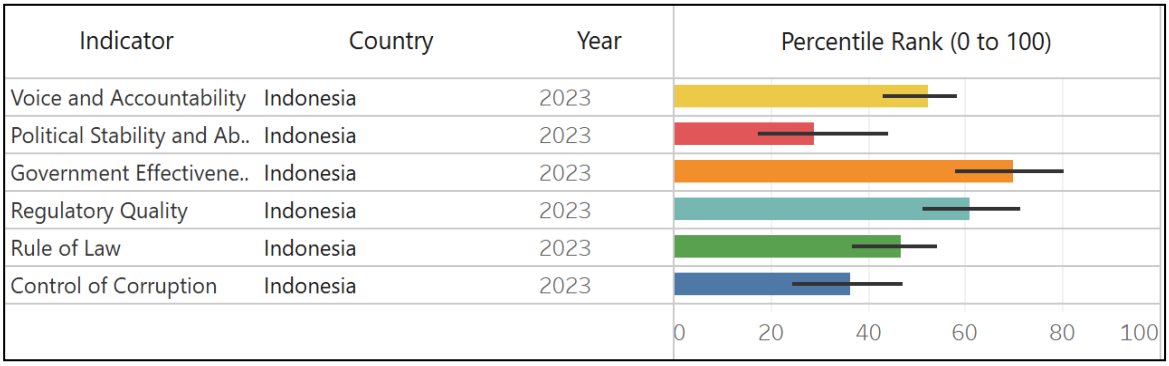

Sumber: WGI 2020 Interactive > Interactive Data Access (worldbank.org).

Dapat dilihat pada Gambar 1, bahwa nilai indikator *Regulatory quality* Indonesia berada pada angka 60,85. Bahkan jika dibandingan dengan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan indonesia yaitu antara lain Malaysia (73,11), Singapura (100,00) dan Brunei Darusalam (80,66), nilai indikator *Regulatory quality* indonesia berada di bawah negara-negara tersebut, sebagaimana gambar 2 berikut.

Gambar 2 Perbandingan Nilai Indikator Regulatory Quality Indonesia

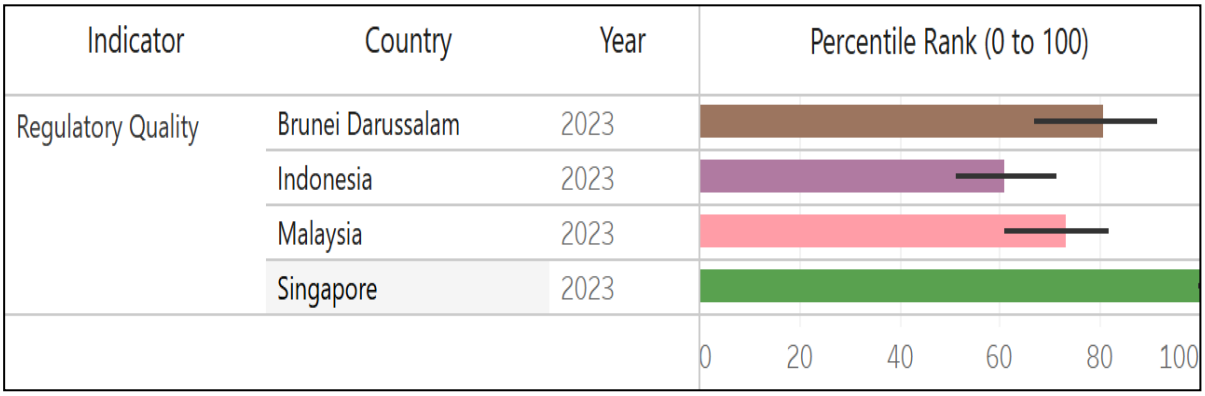

Sumber: WGI 2020 Interactive > Interactive Data Access (worldbank.org)

Berangkat dari *factual problem* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait dengan Aspek Hukum Peraturan tentang Standar Harga Satuan Regional dengan fokus penelitian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini yaitu Kualitatif. Kualitatif yaitu metode penelitian dengan menganalisis dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, simbol-simbol atau lisan dan tidak didominasi oleh angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Tipe penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024

Kronologis usulan hak uji materiil

Dalam rangka penyusunan APBD yang mengakomodir pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka pemerintah daerah berpedoman pada standar harga, hal ini berdasarkan pada pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa belanja daerah berpodeman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Hasyim, 2021).

Peraturan Presiden sebagaimana pada pasal 51 yang dimaksud tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, yang dimana standar harga satuan regional yang tercantum dalam Peraturan Presiden tersebut digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pada tanggal 11 september 2023 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Pratama, Alw & Pinilih, 2022).

Hal yang menarik dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional adalah terdapatnya penambahan yaitu pasal 3A dan perubahan pada pasal 4, yang intinya adalah mengatur tentang pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang sebelumnya at cost (biaya riil) menjadi lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan terkait perubahan Peraturan Presiden tersebut, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dengan substansinya. Secara teknis pasal "sisipan" merupakan pertanggungjawaban yang seharusnya tidak diatur dalam Peraturan Presiden ini, dan terkesan membebani APBD. Selanjutnya, pada tanggal 15 Februari 2024 Aparatur Sipil Negara Kota Pangkalpinang bernana Eko Santosa selanjutnya disebut pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Adapun hal yang diajukan uji materiil adalah pasal 3A yang berbunyi Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel yang dimana menurt pemohon bahwa pemberlakuan pertanggungjawaban yang dibayarkan dari keuangan negara/daerah haruslah memperhatikan asas kesetaraan dan keadilan, serta asas-asas akuntabilitas yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Adapun Pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Terkait tindakan pencampuradukkan wewenang;
2. Terkait Asas Keadilan dan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;
3. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menciderai Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019. Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban secara lumpsump sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah tindakan yang tidak memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penerbitan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan peningkatan pendanaan fiskal daerah. Pemohon mendalilkan bahwa penerbitan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan besarnya penambahan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) pada APBD Perubahan TA 2023 dan APBD TA 2024 karena menggunakan pertanggungjawaban sistem lumpsum dibanding tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem at cost, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemohon mengusulkan uji materil atas 1 pasal, yaitu pasal 3A yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang sebelumnya at cost (biaya riil) menjadi lumpsum, yang dapat diartikan bahwa standar harga yang menjadi lampiran dan esensi dari perpres tersebut juga dianggap telah relevan kecuali pasal 3A sebagaimana disebutkan di atass

B. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024

Bahwa sebagai pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dibentuk Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya, untuk mendukung dan terus meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukanlah penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 (Karunia, & Mabrur, 2022). Kemudian, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (objek HUM) sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksanaan atas standar harga satuan regional yang diamanatkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjadi pedoman belanja daerah bagi Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 66 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 283 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mengamanatkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang lebih menekankan kepada Penyelenggara Keuangan Daerah yang harus dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, Mahkamah Agung Republik Indonesia efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat.

Bahwa Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; Bahwa sistem lumpsum tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dilakukan secara baik. Bahwa diperlukan sistem pertanggungjawaban atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, hal demikian guna memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara daerah yang lebih memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien, hal mana setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang undangan mengatur Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan objek Hak Uji Materiil telah membedakan sistem pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah, maupun dengan Pejabat Negara lain dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas. Bahwa pada saat ini sebagian besar sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kementerian lembaga lebih banyak menggunakan sistem pertanggungjawaban at cost atau pertanggungjawaban sesuai bukti penggunaan biaya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Atas pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan karena objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan oleh majelis hakim, dengan demikian ketentuan a quo harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

C. Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024

Adapun beberapa implikasi atas pencabutan perpres tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah

Bahwa standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ditujukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perencanaan anggaran keuangan daerah, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun dalam pelaksanaan anggaran keuangan daerah standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 a quo dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka akan mengakibatkan tidak adanya pedoman yang terukur dan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pengaturan standar harga satuan regional dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 a quo dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka akan dapat menghambat penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

3. Terhambatnya pencapaian hasil program DPRD

Penerapan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas secara lumpsum sebagai salah satu alternatif mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat dilihat dari sisi efisien atau ekonomisnya saja. Akan tetapi dari sisi efektifitasnya, yaitu pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara

membandingkan Keluaran dengan Hasil. Mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas secara lumpsum bagi anggota DPRD jauh lebih efektif untuk mendukung pencapaian hasil program karena mendukung fleksibilitas yang dibutuhkan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 a quo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka akan dapat menghambat pencapaian hasil program yang melekat pada fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum

Pembentukan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah sebagai upaya dalam mengatur agar harga satuan biaya yang digunakan penyusunan dan pelaksanaan dalam APBD sesuai dengan kondisi perekonomian daerah saat ini. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 a quo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka akan dapat mengakibatkan harga satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dalam APBD tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian daerah saat ini, sehingga akan mengkibatkan pula kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum majelis hakim terkait dengan usulan uji materi perubahan perpres 53 yaitu dalam pembuataannya perpres tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga, disimpulkan karena objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan oleh majelis hakim, dengan demikian ketentuan a quo harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Adapun implikasi atas dicabutnya perpres terbut yaitu Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, Terhambatnya pencapaian hasil program DPRD, serta adanya Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum.

SARAN

1. Agar dalam membuat putusan, majelis hakim dapat lebih fokus terhadap substansi usulan pemohon, pemohon hanya mengusulkan uji materil terhadap pasal 3A, sehingga substansi lainnya masih dianggap relevan. Sehingga lebih relevan jika hanya pasal 3A yang tidak berlaku, sehingga substansi lainnya termasuk standar harga masih dapat digunakan pada APBD.
2. Untuk mengurangi implikasi atas pencabutan perpres tersebut, akan lebih relevan jika hanya pasal 3A yang tidak berlaku, sehingga 4 (empat) implikasi yang ditimbulkan akibat pencabutan perpres tersebut berupa Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, Terhambatnya pencapaian hasil program DPRD, serta adanya

Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum hanya akan berimplikasi pada DPRD saja yaitu terhambatnya pencapaian hasil program DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, F. (2019). *Penganggaran di pemerintah daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, *16*(1), 119-136.

Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan*, *14*(1), 95-106.

Kartika, A. A., Sitorus, A. M., Siagian, P. A., & Panjaitan, R. (2023). Pengimplementasian Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Daerah Pusat dan Daerah. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, *3*(3), 400-406.

Karunia, R. L., & Mabrur, A. (2022). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Penerbit Salemba.

Pratama, J. P., Alw, L. T., & Pinilih, S. A. G. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations. *Jurnal Konstitusi*, *19*(4), 865-885.

Putra, T. M. (2019). *Pelayanan publik, good governance, dan ketahanan nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sesung, R., & Hadi, S. (2021). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12-22.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.